



**ANALISIS KEBIJAKAN PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
KAWASAN TANPA ROKOK DI KALIANDA BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2018**

***ANALYSIS OF THE SUPERVISION AND GUIDANCE POLICY
FOR SMOKE-FREE AREAS IN KALIANDA UNDER SOUTH
LAMPUNG REGENCY REGIONAL REGULATION NO. 3 OF 2018***

Ega Fauzi¹

UIN Raden Intan Lampung, Indonesia
egafauzi5141@gmail.com

Mohammad Yasir Fauzi²

UIN Raden Intan Lampung, Indonesia
yasir@radenintan.ac.id

M. Dani Fariz Amrullah³

UIN Raden Intan Lampung, Indonesia
danifariz@radenintan.ac.id

Corresponding Autors Email: egafauzi5141@gmail.com

Received: Oct. 13, 2026, Accepted: Oct. 26, 2026/Published: Oct. 29, 2026

Abstract

The Smoke-Free Area (SFA) policy is a local government initiative intended to protect the public from exposure to tobacco smoke and promote a healthy environment. This study analyses the implementation of supervision and guidance for Smoke-Free Areas in Kalianda under South Lampung Regency Regional Regulation No. 3 of 2018. A descriptive qualitative approach was employed. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and analysed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that supervision has been conducted by relevant agencies, particularly the Health Office and the Civil Service Police Unit. During 2023–2024, 178 reported violations were recorded across public places, educational institutions, government offices, and healthcare facilities. The documented follow-up actions consisted mainly of verbal warnings, alongside a smaller number of written warnings. These findings suggest that supervision has been implemented, although consistency in enforcement and documentation of follow-up actions require improvement. Guidance activities have primarily taken the form of public awareness

campaigns and education concerning the health risks of smoking and the requirements governing Smoke-Free Areas. Implementation challenges include limited resources, coordination among agencies, and uneven public understanding of the applicable regulations. This study is based on the issue that no Regent Regulation is being used as the technical guideline for implementing South Lampung Regency Regional Regulation No. 3 of 2018. Based on the information and documents underlying the study, South Lampung Regent Regulation No. 45 of 2017 is no longer used as an operational reference and is reported to have been revoked or discontinued. Therefore, this study focuses on the implementation of Regional Regulation No. 3 of 2018 and the need for clear technical guidance. The study concludes that effective Smoke-Free Area policy requires consistent supervision, sustained guidance, stronger inter-agency coordination, and systematic evaluation of regulatory implementation.

Keywords: Public Policy; Smoke-Free Areas; Supervision; Guidance; Kalianda.

Abstrak

Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk melindungi masyarakat dari paparan asap rokok dan menciptakan lingkungan yang sehat. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan pengawasan dan pembinaan Kawasan Tanpa Rokok di Kalianda berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2018. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan KTR telah dilakukan oleh instansi terkait, terutama Dinas Kesehatan dan Satuan Polisi Pamong Praja. Pada periode 2023–2024 dilaporkan terdapat 178 temuan pelanggaran di sejumlah lokasi, meliputi tempat umum, satuan pendidikan, perkantoran pemerintah, dan fasilitas pelayanan kesehatan. Tindak lanjut yang tercatat didominasi teguran lisan dan sebagian teguran tertulis. Data tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan telah berjalan, tetapi konsistensi penindakan dan dokumentasi tindak lanjut masih perlu diperkuat. Pembinaan dilaksanakan melalui sosialisasi dan edukasi mengenai bahaya merokok serta ketentuan KTR. Pelaksanaannya menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya, koordinasi antarinstansi, dan belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku. Penelitian ini berangkat dari persoalan belum tersedianya Peraturan Bupati yang digunakan sebagai petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2018. Berdasarkan informasi dan dokumen yang

menjadi dasar penelitian, Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 45 Tahun 2017 tidak lagi digunakan sebagai acuan operasional dan disebut telah dicabut/tidak dipergunakan kembali. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2018 serta kebutuhan akan pedoman teknis yang jelas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas kebijakan KTR memerlukan pengawasan yang konsisten, pembinaan berkelanjutan, koordinasi yang lebih kuat, dan evaluasi terhadap pelaksanaan regulasi.

Kata kunci: Kebijakan Publik; Kawasan Tanpa Rokok; Pengawasan; Pembinaan; Kalianda.

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masyarakat. Upaya perlindungan kesehatan tidak hanya dilakukan melalui pelayanan medis, tetapi juga melalui kebijakan yang menciptakan lingkungan aman dan sehat. Salah satu persoalan kesehatan masyarakat yang membutuhkan perhatian pemerintah adalah paparan asap rokok di tempat umum. Penelitian Cohen et al. (2013) menemukan paparan asap rokok pada berbagai tempat publik di Indonesia, termasuk rumah sakit, kantor pemerintah, restoran, dan tempat hiburan¹. Selain itu, Martini et al. (2022) menunjukkan adanya hubungan antara persentase perokok dan prevalensi sejumlah penyakit di tingkat kabupaten/kota di Indonesia². Temuan tersebut memperkuat pentingnya upaya pengendalian paparan asap rokok melalui kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) serta pengawasan pelaksanaannya secara konsisten³.

¹ Cohen, J. E., Planinac, L. C., Lavack, A., Robinson, D. J., O'Connor, S. C., & Di Sante, E. (2013). Secondhand tobacco smoke in public venues in three Indonesian cities. *Medical Journal of Indonesia*, 22(4), 232–237. <https://doi.org/10.13181/mji.v22i4.606>.

² Martini, S., Artanti, K. D., Hargono, A., Widati, S., Ahsan, A., & Prabandari, Y. S. (2022). Association between percentage of smokers and prevalence of smoking attributable morbidity in Indonesia: One decade after implementation of smoke-free area regulation. *BMC Public Health*, 22, Article 2202. <https://doi.org/10.1186/s12889-022-14435-8>.

³ Amaliah, N. A. (2018). Sudah efektifkah kebijakan kawasan tanpa rokok di Indonesia? *Berita Kedokteran Masyarakat*, 34(5). <https://doi.org/10.22146/bkm.37644>

Organisasi Kesehatan Dunia melalui Framework Convention on Tobacco Control menekankan pentingnya perlindungan masyarakat dari paparan asap tembakau, termasuk melalui kebijakan yang membatasi aktivitas merokok di ruang publik⁴. Penerapan KTR membutuhkan dukungan regulasi, pelaksana kebijakan, sumber daya, mekanisme pengawasan, dan pembinaan yang berkelanjutan. Keberadaan peraturan saja belum menjamin tercapainya tujuan kebijakan apabila tidak diikuti pelaksanaan yang konsisten.

Implementasi kebijakan publik melibatkan proses yang kompleks karena dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Edwards III (1980) menempatkan keempat faktor tersebut sebagai unsur penting yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan⁵. Sementara itu, Van Meter dan Van Horn (1975) menekankan bahwa keberhasilan implementasi turut dipengaruhi oleh standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, serta kondisi sosial dan politik. Kerangka tersebut relevan untuk menganalisis pelaksanaan KTR karena kebijakan ini melibatkan beberapa instansi dengan tugas dan kewenangan yang berbeda⁶.

Kabupaten Lampung Selatan telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok sebagai dasar hukum penyelenggaraan KTR di wilayah tersebut. Fokus penelitian ini adalah persoalan belum adanya Peraturan Bupati yang digunakan sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Perda tersebut. Berdasarkan informasi yang diberikan dalam penelitian, Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 45 Tahun 2017 tidak dipergunakan kembali dan dinyatakan telah dicabut, sehingga tidak ditempatkan sebagai pedoman operasional dalam

⁴ World Health Organization. (2003). WHO framework convention on tobacco control. World Health Organization.

⁵ Edwards, G. C., III. (1980). Implementing public policy. Congressional Quarterly Press.

⁶ Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445-488.
<https://doi.org/10.1177/009539977500600404>

analisis ini. Status pencabutan tersebut perlu dicantumkan dengan merujuk pada dokumen resmi yang menjadi dasar penelitian.

Pengawasan dalam kebijakan publik juga dapat dibandingkan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan pada bidang pemerintahan lainnya. Penelitian Azizah dan Purwana (2021) membahas hubungan kebijakan tarif cukai hasil tembakau dan aktivitas pengawasan terhadap peredaran hasil tembakau ilegal⁷. Putri et al. (2021) mengkaji implementasi peraturan daerah mengenai pengawasan minuman beralkohol di Kota Samarinda. Kajian mengenai pengawasan kebijakan pada bidang yang berbeda dapat membantu menjelaskan pentingnya kejelasan kewenangan, koordinasi, dan tindakan korektif, meskipun karakteristik kebijakan KTR tetap perlu dianalisis berdasarkan konteks kesehatan masyarakat⁸.

Persoalan koordinasi dan kapasitas pengawasan juga ditemukan dalam berbagai kajian administrasi pemerintahan. Immanuel dan Johannes (2024) membahas pengawasan dan pengendalian kebijakan pelarangan pakaian impor bekas, sedangkan Siregar dan Djuyandi (2023) mengkaji pengawasan program dan kegiatan kepolisian⁹. Rodi dan Bake (2020) membahas implementasi kebijakan pengawasan penempatan tenaga kerja Indonesia oleh perusahaan jasa tenaga kerja. Meskipun objek kebijakannya berbeda, kajian-kajian tersebut

⁷ Azizah, E. N., & Purwana, A. S. (2021). Pengaruh kebijakan tarif cukai hasil tembakau dan aktivitas pengawasan terhadap peredaran hasil tembakau ilegal. *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, 5(1). <https://doi.org/10.31092/jpbc.v5i1.1151>

⁸ Putri, E. A., Jubaidi, A., & Salasiah. (2021). Tinjauan tentang implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang larangan, pengawasan, penertiban, dan penjualan minuman beralkohol dalam wilayah Kota Samarinda. *Prediksi: Jurnal Administrasi dan Kebijakan*, 2(3). <https://doi.org/10.31293/pd.v2i3.6125>

⁹ Siregar, H. Y., Akim, & Djuyandi, Y. (2023). Analisis kebijakan pengawasan program dan kegiatan kepolisian di Polres Sorong Selatan. *Responsive*, 6(1). <https://doi.org/10.24198/responsive.v6i1.40029>

memberikan gambaran mengenai peran kelembagaan dan pelaksanaan pengawasan dalam penyelenggaraan kebijakan public¹⁰.

Kajian lainnya menunjukkan bahwa pengawasan membutuhkan dukungan komunikasi dan partisipasi masyarakat. Mambo et al. (2025) mengkaji dinamika pengawasan partisipatif dalam Pemilu 2024, sedangkan Panuntun dan Nenobais (2025) membahas strategi pengawasan partisipatif dalam pemilihan kepala daerah¹¹. Putri et al. (2025) meneliti pemanfaatan edukasi melalui media sosial dalam implementasi kebijakan pengawasan metrologi legal. Kajian Putri dan Mubarak (2025) mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perparkiran juga memperlihatkan bahwa pengawasan dan pembinaan merupakan fungsi yang saling melengkapi dalam pelaksanaan kebijakan¹².

Pada tingkat lokal, persoalan implementasi tidak hanya berkaitan dengan tindakan petugas, tetapi juga dengan kemampuan organisasi menyediakan sumber daya dan membangun mekanisme koordinasi. Aryati dan Saksono (2025) mengkaji efektivitas pengawasan pemasukan obat untuk penggunaan pribadi melalui barang kiriman. Menelaah kebijakan pembinaan pengguna jalan raya untuk meningkatkan ketertiban masyarakat. Walaupun tidak secara khusus membahas KTR, kajian-kajian tersebut dapat digunakan untuk

¹⁰ Rodi, M. K., & Bake, J. (2020). Implementasi kebijakan pengawasan penempatan tenaga kerja Indonesia oleh perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (Studi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe). *Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 11(1). <https://doi.org/10.33772/publica.v11i1.13505>

¹¹ Panuntun, I., Sunarto, & Nenobais, H. (2025). Implementasi kebijakan strategi pengawasan partisipatif dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tegal Tahun 2024. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(3). <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i3.1874>

¹² Putri, V. M., & Mubarak, A. (2025). Pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan perparkiran oleh Dinas Perhubungan Kota Padang. *Al-DYAS*, 4(3), 1366–1384. <https://doi.org/10.58578/aldyas.v4i3.6922>

memahami tantangan umum dalam pelaksanaan kebijakan pengawasan dan pembinaan¹³.

Penelitian mengkaji implementasi KTR pada konteks yang berbeda, antara lain di Kota Bandar Lampung¹⁴ sekolah di Kabupaten Lampung Barat¹⁵, pasar di Kabupaten Way Kana¹⁶, fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Lampung Barat¹⁷, serta fasilitas kesehatan lain di Provinsi Lampung¹⁸. Kajian-kajian tersebut menyoroti persoalan kepatuhan, sosialisasi, sarana pendukung, serta pengawasan. Meskipun penelitian mengenai KTR telah dilakukan di sejumlah daerah dan jenis fasilitas, analisis mengenai pengawasan dan pembinaan KTR di Kalianda berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tetap penting dilakukan. Kajian ini berfokus pada pelaksanaan pengawasan, bentuk pembinaan yang dilakukan instansi terkait, tindak lanjut atas temuan pelanggaran, serta faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan. Fokus tersebut

¹³ Aryati, F. T., & Saksono, R. N. A. (2025). Analisis efektivitas kebijakan pengawasan pemasukan obat penggunaan pribadi melalui barang kiriman. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v7i1.6769>

¹⁴ Apriliyan, E. (2020). Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam perspektif hukum Islam (Studi di Kantor Satpol PP Kota Bandar Lampung) [Skripsi, UIN Raden Intan Lampung]. <https://repository.radenintan.ac.id/11504/>

¹⁵ Alaisyahda, V. (2025). Analisis siyasah tanfidziyah terhadap implementasi Perda Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok [Skripsi, UIN Raden Intan Lampung]. <https://repository.radenintan.ac.id/40514/>

¹⁶ Munawar, E. (2026). Implementasi Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok perspektif siyasah tanfidziyah (Studi kasus di Pasar Pemerintah Daerah Blambangan Umpu) [Skripsi, UIN Raden Intan Lampung]. <https://repository.radenintan.ac.id/43931/> <https://repository.radenintan.ac.id/43931/>

¹⁷ Anggraini, S. (2026). Tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi di Puskesmas Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat) [Skripsi, UIN Raden Intan Lampung]. <https://repository.radenintan.ac.id/43485/>

¹⁸ Putri, T. E. (2023). Tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi pada Puskesmas Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat) [Skripsi, UIN Raden Intan Lampung].

diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai hubungan antara ketentuan regulasi dan praktik penyelenggaraan KTR di tingkat daerah.

Penelitian ini juga menggunakan perspektif siyasah tanfidziyah untuk menelaah tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan peraturan dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Perspektif ini digunakan sebagai kerangka analisis normatif untuk menilai pelaksanaan kewenangan pemerintah, bukan untuk menggantikan analisis administrasi dan kebijakan publik. Dengan menggabungkan analisis implementasi kebijakan dan perspektif tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan pengawasan dan pembinaan KTR di Kalianda.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan pengawasan KTR berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2018, menjelaskan pelaksanaan pembinaan terhadap pengelola dan masyarakat di kawasan yang ditetapkan, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan KTR di Kalianda.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada proses pelaksanaan kebijakan, tindakan instansi terkait, bentuk pembinaan, serta faktor yang memengaruhi pengawasan Kawasan Tanpa Rokok di Kalianda. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan dan dokumen yang relevan. Pendekatan ini sejalan dengan Creswell dan Poth (2018) yang menjelaskan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk memahami makna dan proses sosial berdasarkan perspektif pihak-pihak yang terlibat¹⁹.

¹⁹ Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Penelitian dilaksanakan di Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Lokasi tersebut dipilih karena Kalianda merupakan ibu kota Kabupaten Lampung Selatan dan menjadi salah satu wilayah penyelenggaraan kebijakan KTR. Fokus penelitian diarahkan pada pelaksanaan pengawasan dan pembinaan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok serta keterkaitannya dengan peraturan daerah dan peraturan bupati yang relevan.

Informan ditentukan secara purposif berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mengenai pelaksanaan kebijakan KTR. Sumber informasi meliputi unsur Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, dan Dinas Pendidikan. Pemilihan informan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh informasi dari unsur yang berkaitan dengan pembinaan kesehatan, pengawasan dan penegakan peraturan, penelaahan aspek hukum, serta pelaksanaan kebijakan di lingkungan pendidikan.

Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pengawasan, kegiatan pembinaan, koordinasi antarinstansi, dan kendala implementasi. Observasi digunakan untuk memahami kondisi pelaksanaan KTR pada lokasi yang menjadi sasaran kebijakan. Dokumentasi dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan dokumen terkait pelaksanaan pengawasan, termasuk data temuan pelanggaran dan tindak lanjut yang dilaporkan.

Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Model analisis tersebut mengacu pada Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan melalui uraian deskriptif dan pengelompokan temuan berdasarkan aspek pengawasan, pembinaan, serta faktor pendukung dan penghambat. Penarikan

kesimpulan dilakukan dengan menghubungkan temuan lapangan dengan kerangka implementasi kebijakan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari unsur instansi terkait, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis juga memperhatikan kesesuaian antara informasi lapangan dan dokumen regulasi agar kesimpulan mengenai pelaksanaan kebijakan tidak hanya didasarkan pada satu sumber informasi.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kalianda

Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok merupakan instrumen pemerintah daerah untuk membatasi aktivitas merokok pada kawasan yang telah ditetapkan dan melindungi masyarakat dari paparan asap rokok. Pelaksanaannya memerlukan keterlibatan instansi pemerintah, pengelola kawasan, dan masyarakat. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2018 menjadi salah satu dasar hukum pelaksanaan kebijakan KTR di wilayah tersebut. Dalam pelaksanaannya, persoalan yang dikaji bukan sekadar keberadaan regulasi, melainkan belum adanya Peraturan Bupati yang digunakan sebagai pedoman teknis untuk menerjemahkan ketentuan Perda Nomor 3 Tahun 2018 ke dalam kegiatan pengawasan dan pembinaan. Berdasarkan informasi penelitian, Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tidak dipergunakan kembali dan disebut telah dicabut, sehingga tidak menjadi acuan operasional dalam analisis pelaksanaan KTR ini.

Implementasi peraturan daerah memerlukan penegakan aturan yang konsisten, dukungan kapasitas administratif yang memadai, dan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku. Erlangga et al. (2026) menemukan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung

Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Pasar belum optimal karena penegakan aturan yang tidak konsisten, keterbatasan kapasitas administratif, dan rendahnya kepatuhan pedagang²⁰.

Data pelaksanaan pengawasan di Kalianda pada periode 2023–2024 melaporkan sebanyak 178 temuan pelanggaran KTR pada sejumlah jenis lokasi. Temuan tersebut mencakup fasilitas pelayanan kesehatan, satuan pendidikan, perkantoran pemerintah, dan tempat umum. Data ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan KTR masih menghadapi persoalan kepatuhan pada berbagai jenis kawasan. Namun, jumlah temuan tidak dengan sendirinya menggambarkan tingkat pelanggaran seluruh wilayah karena diperlukan informasi mengenai jumlah lokasi yang diawasi, frekuensi pemeriksaan, dan cakupan pengawasan. Berdasarkan data yang tersedia, rincian temuan pelanggaran disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Temuan Pelanggaran KTR di Kalianda Periode 2023–2024

Jenis kawasan	Jumlah temuan
Tempat umum	52
Satuan pendidikan	41
Perkantoran pemerintah/organisasi perangkat daerah	33
Fasilitas pelayanan kesehatan	27
Jumlah temuan yang terperinci	153
Temuan yang belum dirinci berdasarkan jenis kawasan	25
Total temuan yang dilaporkan	178

Tabel 1 memperlihatkan bahwa tempat umum memiliki jumlah temuan terperinci terbanyak, yaitu 52 temuan. Satuan pendidikan menempati urutan berikutnya dengan 41 temuan, disusul perkantoran pemerintah sebanyak 33 temuan dan fasilitas pelayanan kesehatan sebanyak 27 temuan. Keberadaan temuan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan satuan pendidikan menjadi

²⁰ Erlangga, A. Y., Fauzi, M. Y., & Santoso, R. (2026). Implementation of Article 7 Bandar Lampung Regulation No. 3/2022: A Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Perspective. *Jurnal El-Thawalib*, 7(1). <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/thawalib/article/view/19171>.

perhatian karena kedua jenis kawasan tersebut memiliki fungsi penting dalam perlindungan kesehatan dan pembentukan perilaku masyarakat.

Rincian kategori yang tersedia berjumlah 153 temuan, sedangkan total temuan yang dilaporkan mencapai 178. Dengan demikian, terdapat 25 temuan yang belum dirinci menurut jenis kawasan dalam data yang disajikan. Perbedaan ini perlu diperhatikan ketika menafsirkan distribusi temuan agar analisis tidak memberikan gambaran yang melebihi cakupan data. Meskipun demikian, temuan yang tersedia menunjukkan bahwa persoalan kepatuhan KTR tidak terbatas pada satu jenis lokasi.

Dalam perspektif implementasi kebijakan, temuan tersebut menunjukkan pentingnya standar pelaksanaan yang jelas dan pengawasan yang berkelanjutan. Van Meter dan Van Horn (1975) menekankan bahwa implementasi dipengaruhi oleh kejelasan standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, serta kondisi lingkungan pelaksanaan. Apabila pengawasan dilakukan secara tidak merata atau koordinasi antarpelaksana belum berjalan optimal, maka penerapan ketentuan yang sama dapat berbeda antara satu kawasan dan kawasan lainnya²¹.

Kajian mengenai implementasi KTR di daerah lain memperlihatkan bahwa keberadaan kebijakan perlu disertai pelaksanaan yang konsisten. Ilmaskal et al. (2017) menempatkan evaluasi sebagai bagian penting dalam menilai penerapan KTR di Kota Padang Panjang. Habibi et al. (2016) juga menelaah penerapan KTR pada fasilitas rumah sakit di Makassar²², sedangkan Winengan (2017) membahas implementasi kebijakan kawasan tanpa asap rokok di Kota Mataram. Kajian tersebut relevan untuk menunjukkan bahwa evaluasi

²¹ Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445-488.
<https://doi.org/10.1177/009539977500600404>

²² Habibi, Surahmawati, & Sompou. (2016). Gambaran implementasi peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada RSUD Haji dan Rumah Sakit Stella Maris di Kota Makassar Tahun 2015. *Al-Sihah: The Public Health Science Journal*, 8(2).
<https://doi.org/10.24252/as.v8i2.2656>

pelaksanaan KTR perlu memperhatikan kondisi nyata pada lokasi penerapan, bukan hanya keberadaan peraturan²³.

Pelaksanaan Pengawasan dan Tindak Lanjut Pelanggaran

Pengawasan merupakan kegiatan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kebijakan KTR, pengawasan dilakukan untuk mengetahui kepatuhan pengelola kawasan dan masyarakat, mengidentifikasi pelanggaran, serta menentukan tindak lanjut sesuai dengan kewenangan instansi terkait. Pengawasan juga berfungsi sebagai sarana evaluasi terhadap konsistensi penerapan peraturan.

Pelaksanaan kebijakan daerah memerlukan pengawasan yang konsisten serta penegakan aturan yang didukung oleh koordinasi antara pemerintah dan aparat terkait. Fajriansyah et al. (2026) menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah mengenai ketenteraman dan ketertiban umum telah didukung oleh kegiatan pengawasan pemerintah dan aparat keamanan, tetapi pelanggaran masih ditemukan sehingga pengawasan dan penegakan aturan perlu diperkuat. Temuan tersebut relevan sebagai pembanding dalam menganalisis pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok, khususnya dalam menilai konsistensi pengawasan, tindak lanjut atas pelanggaran, dan peran pemerintah daerah dalam memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku²⁴.

Pelaksanaan pengawasan KTR di Kalianda melibatkan instansi terkait, terutama Dinas Kesehatan dan Satuan Polisi Pamong Praja. Dinas Kesehatan berperan dalam aspek perlindungan kesehatan dan pembinaan, sedangkan

²³ Winengan. (2017). Implementasi kebijakan kawasan tanpa asap rokok di Kota Mataram. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktik Administrasi*, 14(1), 1-16.

²⁴ Fajriansyah, S., Fauzi, M. Y., & Jayus, M. (2026). Tinjauan siyasah tanfidziyah terhadap Pasal 43 Perda Kabupaten Mesuji Nomor 4 Tahun 2020 tentang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum pada hiburan organ tunggal (Studi pada Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji). *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 15(2). <https://doi.org/10.30651/mqsd.v15i2.31598>

Satuan Polisi Pamong Praja berhubungan dengan pelaksanaan ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah sesuai kewenangannya. Keterlibatan beberapa instansi menuntut pembagian tugas yang jelas agar pengawasan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Data penelitian menunjukkan bahwa tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran didominasi oleh teguran lisan. Sebagian temuan ditindaklanjuti melalui teguran tertulis. Rincian tindak lanjut yang tersedia disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Tindak Lanjut Temuan Pelanggaran KTR Periode 2023–2024

Bentuk tindak lanjut	Jumlah
Teguran lisan	166
Teguran tertulis	5
Tindak lanjut yang belum dirinci	7
Total temuan yang dilaporkan	178

Tabel 2 menunjukkan bahwa teguran lisan merupakan bentuk tindak lanjut yang paling banyak dilaporkan, yaitu 166 temuan, sedangkan teguran tertulis tercatat sebanyak lima temuan. Jumlah kedua bentuk tindak lanjut tersebut mencapai 171, sehingga status tindak lanjut terhadap tujuh temuan lainnya belum terinci dalam data yang disajikan. Oleh karena itu, evaluasi pengawasan perlu memperhatikan kelengkapan pencatatan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut setiap temuan.

Teguran dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan kepatuhan, khususnya apabila pelanggaran masih dapat diperbaiki melalui pengingat dan pembinaan. Namun, efektivitas teguran bergantung pada kejelasan ketentuan, konsistensi penerapan, pencatatan tindakan, serta pemantauan setelah teguran diberikan. Tanpa pemantauan lanjutan, teguran berisiko hanya menjadi tindakan administratif sesaat dan tidak memberikan perubahan perilaku yang berkelanjutan.

Agindawati (2019) menekankan pentingnya fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan kebijakan publik. Dalam konteks KTR, fungsi tersebut tidak

berhenti pada penemuan pelanggaran, tetapi juga mencakup penilaian terhadap tindak lanjut dan perubahan kepatuhan²⁵. Prinsip ini sejalan dengan Dunn (2018), yang menempatkan evaluasi sebagai bagian penting dari analisis kebijakan untuk menilai pelaksanaan dan hasil suatu kebijakan²⁶.

Data yang didominasi teguran lisan belum cukup untuk menyimpulkan bahwa penegakan hukum tidak berjalan sama sekali. Untuk menilai kesesuaiannya, bentuk tindak lanjut perlu diperiksa berdasarkan ketentuan dalam peraturan yang berlaku, termasuk kewenangan instansi pelaksana, prosedur penanganan pelanggaran, dan jenis sanksi yang dapat diterapkan. Dengan demikian, evaluasi perlu membedakan antara tindakan pembinaan, teguran administratif, dan penerapan sanksi sesuai dengan dasar hukum yang relevan.

Kajian Bidja (2021) mengenai pelaksanaan peraturan daerah tentang KTR menunjukkan pentingnya dukungan pengaturan dan pengawasan dalam implementasi kebijakan²⁷. Kramer et al. (2023) juga menegaskan relevansi hubungan antara pengaturan di tingkat nasional dan daerah dalam pelaksanaan kawasan bebas asap rokok di Indonesia. Kedua kajian tersebut mendukung perlunya memeriksa bukan hanya jumlah temuan, tetapi juga prosedur tindak lanjut, pembagian kewenangan, dan keterkaitan regulasi dengan praktik pengawasan²⁸.

Dalam konteks Kalianda, pencatatan temuan dan tindak lanjut perlu disusun secara sistematis. Setiap temuan idealnya memuat lokasi, jenis pelanggaran, waktu pemeriksaan, bentuk tindak lanjut, instansi penanggung

²⁵ Agindawati, I. N. (2019). Implementasi kebijakan publik dari perspektif penyelenggaraan pengawasan. *Jurnal Inspirasi*, 10(1), 98–105. <https://doi.org/10.35880/inspirasi.v10i1.68>

²⁶ Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.

²⁷ Bidja, I. (2021). Pelaksanaan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(1). <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.381>

²⁸ Kramer, E. B., et al. (2023). How do national laws filter down to the local? Tobacco control regulations and smoke-free areas in a decentralised Indonesia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 42(2), 216–241. <https://doi.org/10.1177/18681034231185159>

jawab, serta hasil pemantauan setelah tindakan dilakukan. Dokumentasi tersebut dapat membantu pemerintah daerah menilai apakah teguran yang diberikan telah meningkatkan kepatuhan atau apakah diperlukan tindak lanjut lain sesuai dengan peraturan.

Pelaksanaan Pembinaan Kawasan Tanpa Rokok

Pembinaan merupakan bagian penting dari pelaksanaan kebijakan KTR karena bertujuan meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan pengelola kawasan maupun masyarakat. Pembinaan dapat dilakukan melalui sosialisasi, edukasi mengenai bahaya paparan asap rokok, penyampaian ketentuan hukum, serta pendampingan kepada pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan kawasan. Pembinaan yang efektif perlu dilakukan secara terencana dan berulang, bukan hanya pada saat ditemukan pelanggaran.

Berdasarkan hasil penelitian, pembinaan KTR di Kalianda dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai bahaya merokok serta ketentuan kawasan tanpa rokok. Dinas Kesehatan berperan dalam penyampaian informasi mengenai dampak kesehatan, sedangkan instansi terkait lainnya mendukung pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tugas masing-masing. Lingkungan pendidikan menjadi salah satu sasaran penting pembinaan karena data pengawasan menunjukkan adanya 41 temuan pelanggaran pada satuan pendidikan.

Pembinaan di lingkungan pendidikan perlu melibatkan pihak sekolah, tenaga pendidik, peserta didik, dan pengelola lingkungan sekolah. Penyampaian informasi mengenai bahaya rokok perlu disertai penjelasan mengenai ketentuan KTR, tanggung jawab pengelola, dan langkah yang perlu dilakukan apabila terjadi pelanggaran. Pendekatan tersebut dapat memperkuat pemahaman bahwa KTR tidak hanya berkaitan dengan larangan merokok, tetapi juga dengan tanggung jawab bersama untuk menjaga kesehatan lingkungan.

Pembinaan juga perlu diarahkan kepada pengelola tempat umum, fasilitas pelayanan kesehatan, dan perkantoran pemerintah. Setiap jenis kawasan memiliki karakteristik pengelolaan yang berbeda sehingga materi pembinaan dan mekanisme pemantauan perlu disesuaikan. Pada fasilitas pelayanan kesehatan, misalnya, kepatuhan terhadap KTR perlu sejalan dengan fungsi fasilitas tersebut sebagai tempat pelayanan dan perlindungan kesehatan. Di perkantoran pemerintah, kepatuhan juga berhubungan dengan keteladanan aparatur dalam melaksanakan peraturan yang berlaku.

Pembinaan yang hanya berfokus pada penyampaian informasi belum tentu menghasilkan perubahan perilaku apabila tidak diikuti pengawasan dan evaluasi. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi perlu disertai pemantauan pemahaman dan kepatuhan. Pemerintah daerah dapat menilai keberhasilan pembinaan melalui indikator, seperti tersedianya informasi KTR pada lokasi yang ditetapkan, pemahaman pengelola terhadap ketentuan, konsistensi penerapan larangan merokok, serta penurunan temuan pelanggaran pada pemeriksaan berikutnya.

Pembinaan juga perlu melibatkan masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga lingkungan yang sehat. Keterlibatan masyarakat dapat diwujudkan melalui penyampaian informasi, pelaporan pelanggaran, dan dukungan terhadap pelaksanaan ketentuan KTR²⁹. Panuntun et al. (2025) mengenai pengawasan partisipatif memperlihatkan pentingnya partisipasi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pada bidang pemerintahan. Dalam konteks KTR, partisipasi masyarakat perlu ditempatkan sebagai pendukung

²⁹ Mambo, S. O., Kaha, H. L., Indriyati, & Ethelber, Y. K. (2025). Dinamika pengawasan partisipatif dalam Pemilu 2024: Studi implementasi kebijakan Perbawaslu No. 2 Tahun 2023 di Kantor Bawaslu Kota Kupang. *Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan*, 4(2). <https://doi.org/10.55850/simbol.v4i2.227>.

pelaksanaan kebijakan, sementara kewajiban pengawasan dan penegakan peraturan tetap dijalankan oleh instansi yang berwenang³⁰.

Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Kebijakan

Pelaksanaan kebijakan KTR di Kalianda dipengaruhi oleh faktor kelembagaan, sumber daya, koordinasi, dan pemahaman masyarakat. Keterlibatan beberapa instansi memungkinkan pelaksanaan kebijakan dilakukan melalui pembagian peran, tetapi pada saat yang sama membutuhkan mekanisme koordinasi yang terarah. Tanpa koordinasi yang baik, kegiatan pengawasan dan pembinaan dapat berlangsung secara terpisah sehingga informasi mengenai temuan dan tindak lanjut tidak terintegrasi.

Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengawasan. Pengawasan KTR membutuhkan personel yang dapat melakukan pemeriksaan, menyusun dokumentasi, menyampaikan pembinaan, serta memantau tindak lanjut. Apabila sumber daya terbatas, cakupan pemeriksaan dan frekuensi pengawasan berpotensi tidak merata. Kondisi tersebut dapat mengurangi kemampuan pemerintah untuk memastikan kepatuhan pada seluruh kawasan yang telah ditetapkan.

Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah pemahaman masyarakat dan pengelola kawasan mengenai ketentuan KTR. Sosialisasi yang belum merata dapat menyebabkan perbedaan pemahaman tentang larangan merokok, tanggung jawab pengelola, dan prosedur penanganan pelanggaran. Oleh sebab itu, komunikasi kebijakan perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan karakteristik kelompok sasaran. Penyampaian ketentuan yang jelas juga dapat membantu pelaksana kebijakan mengurangi perbedaan penafsiran saat melakukan pengawasan.

³⁰ Panuntun, I., Sunarto, & Nenobais, H. (2025). Implementasi kebijakan strategi pengawasan partisipatif dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tegal Tahun 2024. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(3). <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i3.1874>.

Sejumlah penelitian di bidang pengawasan pemerintahan juga menyoroiti pentingnya kapasitas organisasi dan mekanisme pelaksanaan. Mukhlis et al. (2022) mengkaji kinerja pengawasan DPRD terhadap kebijakan kepala daerah³¹, sedangkan Immanuel dan Johannes (2024) serta Siregar et al. (2023) juga menelaah pelaksanaan fungsi pengawasan dalam bidang pemerintahan yang berbeda. Kajian tersebut menguatkan pandangan bahwa pengawasan membutuhkan kejelasan tanggung jawab, prosedur yang dapat dijalankan, dan tindak lanjut yang terdokumentasi³².

Temuan penelitian perlu ditempatkan dalam kerangka hubungan antara regulasi dan pelaksanaan. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2018 menjadi dasar hukum yang dianalisis, sedangkan persoalan yang muncul adalah belum adanya Peraturan Bupati yang digunakan sebagai petunjuk teknis operasional. Berdasarkan informasi yang menjadi dasar penelitian, Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tidak dipergunakan kembali dan disebut telah dicabut.

Implementasi peraturan daerah tidak hanya bergantung pada keberadaan dasar hukum, tetapi juga pada peran aktif aparatur pemerintah dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi ketentuan yang berlaku. Irawan et al. (2026), dalam kajiannya mengenai implementasi peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah, menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah memberikan landasan hukum yang jelas dan aparatur pemerintah telah menjalankan fungsi

³¹ Mukhlis, Suardi, Nur, Yudarti, Gaffar, A. G., & Suyuti, M. (2022). Kinerja pengawasan DPRD terhadap kebijakan Bupati Sinjai. *Journal of Government Insight*, 2(2), 221–229. <https://doi.org/10.47030/jgi.v2i2.479>.

³² Immanuel, R. E., & Johannes, A. W. (2024). Pengawasan dan pengendalian kebijakan pelarangan pakaian impor bekas (thrift) dalam melindungi kepentingan umum oleh Kedeputan III Kantor Staf Presiden RI. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 15(1). <https://doi.org/10.33701/jiapd.v15i1.4448>.

fasilitatif, kendala berupa rendahnya kesadaran masyarakat dan kondisi ekonomi masih memengaruhi pencapaian target kebijakan³³.

Keberadaan peraturan perlu diikuti pemeriksaan terhadap kesesuaian materi muatan, status hukum, dan penggunaannya dalam praktik. Pemeriksaan ini penting untuk mengetahui apakah pengaturan yang tersedia telah memadai atau membutuhkan penegasan lebih lanjut. Kajian Kramer et al. (2023) mengenai hubungan kebijakan dan pengaturan lokal dalam pengendalian tembakau di Indonesia relevan untuk menjelaskan pentingnya keterkaitan antara kerangka regulasi dan pelaksanaan pada tingkat daerah³⁴. Dalam konteks penelitian ini, kebutuhan utamanya adalah memastikan tersedianya pedoman teknis yang dapat digunakan oleh instansi pelaksana untuk menjalankan Perda Nomor 3 Tahun 2018.

Selain faktor penghambat, terdapat faktor pendukung yang dapat memperkuat pelaksanaan KTR, antara lain komitmen pemerintah daerah dan keberadaan instansi yang memiliki tugas berkaitan dengan kesehatan, ketertiban umum, serta pembinaan. Komitmen tersebut dapat menjadi dasar untuk menyusun agenda pengawasan yang lebih teratur dan mengembangkan koordinasi antarinstansi. Kesadaran masyarakat yang semakin baik juga dapat mendukung pelaksanaan kebijakan, terutama apabila disertai informasi yang mudah dipahami dan mekanisme pelaporan yang jelas.

Kajian Pangkey et al. (2024) mengenai pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol³⁵, Aryati dan Saksono (2025) mengenai pengawasan

³³ Irawan, C., Fauzi, M. Y., & Jayus, M. (2026). Tinjauan siyasah tanfidziyah terhadap implementasi Pasal 4-9 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 15(1). <https://doi.org/10.30651/mqsd.v15i1.31073>

³⁴ Kramer, E. B., et al. (2023). How do national laws filter down to the local? Tobacco control regulations and smoke-free areas in a decentralised Indonesia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 42(2), 216-241. <https://doi.org/10.1177/18681034231185159>

³⁵ Pangkey, I., Langkai, H. J., & Mokat, J. H. E. (2024). Implementasi kebijakan tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Minahasa Selatan (Studi Desa

pemasukan obat menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pada berbagai sektor membutuhkan keterpaduan tindakan pemerintah dan mekanisme pengawasan³⁶. Kajian Putri et al. (2021) tentang pengawasan minuman beralkohol mengenai pengawasan peredaran hasil tembakau ilegal juga memperlihatkan relevansi pengawasan dalam mendukung pencapaian tujuan regulasi³⁷. Meskipun tidak seluruhnya membahas KTR secara langsung, kajian tersebut memberikan konteks mengenai pentingnya konsistensi implementasi kebijakan.

Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan publik perlu didukung oleh prinsip transparansi dan akuntabilitas agar pelaksanaannya dapat dievaluasi secara objektif. Wakhid et al. (2026) menjelaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pemanfaatan teknologi digital dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)³⁸. Dalam konteks pengawasan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kalianda, prinsip tersebut dapat diterapkan melalui pendokumentasian hasil pengawasan, pencatatan pelanggaran, tindak lanjut terhadap pelanggaran, serta evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2018.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, penguatan pelaksanaan KTR di Kalianda dapat diarahkan pada penyusunan jadwal pengawasan bersama, penegasan tugas masing-masing instansi, peningkatan kapasitas petugas, pemerataan sosialisasi, serta penyempurnaan dokumentasi

Kumelembuai, Kecamatan Kumelembuai). *Academy of Education Journal*, 15(1). <https://doi.org/10.47200/aoej.v15i1.2347>

³⁶ Aryati, F. T., & Saksono, R. N. A. (2025). Analisis efektivitas kebijakan pengawasan pemasukan obat penggunaan pribadi melalui barang kiriman. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v7i1.6769>

³⁷ Putri, E. A., Jubaidi, A., & Salasiah. (2021). Tinjauan tentang implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang larangan, pengawasan, penertiban, dan penjualan minuman beralkohol dalam wilayah Kota Samarinda. *Prediksi: Jurnal Administrasi dan Kebijakan*, 2(3). <https://doi.org/10.31293/pd.v2i3.6125>

³⁸ Wakhid, A. A., Ruslan, I., Fauzi, M. Y., Salih, A. R., & Hamad, W. M. (2026). Reactualization of Contemporary Fiqh Siyasa within the Ethical-Digital Islamic Leadership Paradigm. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 5(2), 1517-1535. <https://doi.org/10.32332/milrev.v5i2.13004>

temuan dan tindak lanjut. Evaluasi berkala diperlukan agar pemerintah daerah dapat mengidentifikasi kawasan yang membutuhkan perhatian lebih besar dan menilai perubahan tingkat kepatuhan setelah kegiatan pembinaan dilakukan.

Analisis Kebijakan KTR dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyah

Siyasah tanfidziyah berkaitan dengan pelaksanaan peraturan dan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan dalam kehidupan masyarakat. Perspektif ini menempatkan pemerintah sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan ketentuan hukum dan memastikan bahwa pelaksanaan kewenangan diarahkan pada kemaslahatan umum. Dalam penelitian ini, perspektif siyasah tanfidziyah digunakan untuk menelaah pelaksanaan pengawasan dan pembinaan KTR sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam melindungi kesehatan masyarakat.

Kebijakan KTR memiliki tujuan yang berhubungan dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok dan penciptaan lingkungan yang sehat. Tujuan tersebut sejalan dengan prinsip kemaslahatan karena pelaksanaan kebijakan diarahkan untuk menjaga kepentingan bersama, termasuk kepentingan kelompok yang rentan terhadap paparan asap rokok. Dalam kerangka ini, pemerintah tidak cukup hanya menetapkan peraturan, tetapi juga perlu memastikan bahwa peraturan tersebut dilaksanakan secara konsisten dan dapat memberikan perlindungan nyata.

Penelitian membahas implementasi kebijakan KTR dalam konteks hukum dan pemerintahan. Apriliyan (2020) mengkaji implementasi Perda Kota Bandar Lampung tentang KTR dalam perspektif hukum Islam dan menemukan persoalan sosialisasi, kesadaran masyarakat, serta instrumen penegakan³⁹. Alaisyahda (2025) menelaah implementasi Perda KTR di lingkungan sekolah

³⁹ Apriliyan, E. (2020). Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam perspektif hukum Islam (Studi di Kantor Satpol PP Kota Bandar Lampung) [Skripsi, UIN Raden Intan Lampung]. <https://repository.radenintan.ac.id/11504/>

Kabupaten Lampung Barat⁴⁰, sedangkan Maulida (2025) mengkaji pelaksanaan ketentuan KTR di sekolah Kota Bandar Lampung melalui perspektif siyasah tanfidziyah. sementara Anggraini (2026) meneliti pelaksanaan KTR di Puskesmas Kenali. Kajian-kajian tersebut relevan sebagai pembandingan karena sama-sama menunjukkan pentingnya sosialisasi, pengawasan, dukungan sarana, dan konsistensi pelaksanaan peraturan⁴¹. Meskipun konteks wilayah dan objeknya berbeda, penelitian tersebut membantu menempatkan temuan di Kalianda dalam diskusi yang lebih luas mengenai implementasi kebijakan KTR.

Sosialisasi merupakan salah satu langkah penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan publik karena membantu masyarakat memahami ketentuan hukum yang berlaku. Aini et al. (2023) menjelaskan bahwa sosialisasi berperan dalam mendukung efektivitas penerapan aturan, terutama karena keberlakuan aturan secara sosiologis berkaitan dengan pengenalan dan penerimaan ketentuan tersebut oleh masyarakat. Dalam konteks pengawasan dan pembinaan Kawasan Tanpa Rokok di Kalianda, sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2018 perlu dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat dan pengelola kawasan memahami larangan, kewajiban, serta konsekuensi pelanggaran yang berlaku⁴².

Berdasarkan perspektif siyasah tanfidziyah, pengawasan KTR perlu dijalankan melalui kewenangan yang sah, prosedur yang jelas, dan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Teguran kepada pelanggar perlu

⁴⁰ Alaisyahda, V. (2025). Analisis siyasah tanfidziyah terhadap implementasi Perda Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok [Skripsi, UIN Raden Intan Lampung]. <https://repository.radenintan.ac.id/40514/>

⁴¹ Anggraini, S. (2026). Tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi di Puskesmas Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat) [Skripsi, UIN Raden Intan Lampung]. <https://repository.radenintan.ac.id/43485/>

⁴² Aini, N., Fauzi, M. Y., & Santoso, R. (2023). Strategy for socialization of the General Election Commission of Pesawaran District to reduce the abstentions in the 2020 elections in perspective of fiqh siyasah. *Pranata Hukum*, 18(1), 75–89. <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v18i1.300>

dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan tindak lanjut harus mempertimbangkan kewenangan masing-masing instansi. Konsistensi pelaksanaan diperlukan agar peraturan tidak hanya menjadi ketentuan tertulis, tetapi juga menjadi pedoman perilaku bagi pengelola kawasan dan masyarakat.

Pelaksanaan kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan juga menuntut adanya evaluasi. Data temuan pelanggaran, bentuk tindak lanjut, dan hasil pengawasan perlu dicatat secara akurat agar pemerintah dapat menilai efektivitas tindakan yang dilakukan. Ketidaklengkapan dokumentasi dapat menghambat penilaian terhadap pelaksanaan kewenangan dan menyulitkan penentuan langkah perbaikan. Oleh karena itu, akuntabilitas administratif merupakan bagian penting dari penyelenggaraan kebijakan KTR.

Analisis ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan KTR di Kalianda perlu diperkuat melalui hubungan yang seimbang antara pengawasan, pembinaan, koordinasi, dan evaluasi. Dari perspektif siyasah tanfidziyah, upaya tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan peraturan dan melindungi kepentingan masyarakat. Efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kesungguhan pelaksana, ketepatan prosedur, dan konsistensi tindak lanjut di lapangan.

SIMPULAN

Pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kalianda berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2018 telah dilakukan melalui kegiatan pengawasan dan pembinaan oleh instansi terkait, terutama Dinas Kesehatan dan Satuan Polisi Pamong Praja. Pada periode 2023–2024 dilaporkan terdapat 178 temuan pelanggaran pada sejumlah kawasan. Rincian yang tersedia mencakup 52 temuan di tempat umum, 41 di satuan pendidikan, 33 di perkantoran pemerintah, dan 27 di fasilitas pelayanan kesehatan. Data tindak lanjut didominasi teguran lisan, disertai sejumlah teguran tertulis. Temuan tersebut menunjukkan perlunya penguatan

pencatatan, konsistensi pengawasan, dan pemantauan tindak lanjut agar pelaksanaan kebijakan dapat dievaluasi secara lebih terukur.

Pembinaan KTR dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi mengenai bahaya merokok serta ketentuan kawasan tanpa rokok. Pembinaan perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dan disesuaikan dengan karakteristik kawasan, khususnya tempat umum, satuan pendidikan, perkantoran pemerintah, dan fasilitas pelayanan kesehatan. Pembinaan akan lebih efektif apabila disertai pengawasan rutin, penyampaian informasi yang jelas, serta keterlibatan pengelola kawasan dan masyarakat.

Pelaksanaan kebijakan masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya, kebutuhan penguatan koordinasi antarinstansi, dan belum meratanya pemahaman mengenai ketentuan KTR. Di sisi lain, komitmen pemerintah daerah dan keterlibatan instansi terkait menjadi modal untuk memperkuat implementasi. Penelitian ini juga mengidentifikasi belum adanya Peraturan Bupati yang digunakan sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2018. Berdasarkan informasi dan dokumen yang menjadi dasar penelitian, Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tidak dipergunakan kembali dan disebut telah dicabut, sehingga diperlukan pedoman teknis yang jelas bagi instansi pelaksana.

Dalam perspektif siyasah tanfidziyah, pengawasan dan pembinaan KTR merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakan peraturan serta menjaga kemaslahatan masyarakat. Persoalan kejelasan pedoman teknis perlu mendapat perhatian agar pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2018 dapat dijalankan secara terarah dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas kebijakan memerlukan pengawasan yang konsisten, pembinaan berkelanjutan, koordinasi yang jelas, dokumentasi tindak lanjut yang lengkap, dan evaluasi berkala terhadap kepatuhan pada kawasan yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agindawati, I. N. (2019). Implementasi kebijakan publik dari perspektif penyelenggaraan pengawasan. *Jurnal Inspirasi*, 10(1), 98–105. <https://doi.org/10.35880/inspirasi.v10i1.68>
- Aini, N., Fauzi, M. Y., & Santoso, R. (2023). Strategy for socialization of the General Election Commission of Pesawaran District to reduce the abstentions in the 2020 elections in perspective of *fiqh siyasah*. *Pranata Hukum*, 18(1), 75–89. <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v18i1.300>
- Alaisyahda, V. (2025). Analisis siyasah tanfidziyah terhadap implementasi Perda Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok [Skripsi, UIN Raden Intan Lampung]. <https://repository.radenintan.ac.id/40514/>
- Ali, K., & Lasniati. (2026). Analisis kebijakan pembinaan pengguna jalan raya dalam upaya meningkatkan ketertiban masyarakat di Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 16(1), 1–13. <https://doi.org/10.33592/jiia.v16i1.8732>
- Anggraini, S. (2026). Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi di Puskesmas Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat) [Skripsi, UIN Raden Intan Lampung]. <https://repository.radenintan.ac.id/43485/>
- Apriliyan, E. (2020). Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam perspektif hukum Islam (Studi di Kantor Satpol PP Kota Bandar Lampung) [Skripsi, UIN Raden Intan Lampung]. <https://repository.radenintan.ac.id/11504/>
- Aryati, F. T., & Saksono, R. N. A. (2025). Analisis efektivitas kebijakan pengawasan pemasukan obat penggunaan pribadi melalui barang kiriman. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v7i1.6769>
- Azizah, E. N., & Purwana, A. S. (2021). Pengaruh kebijakan tarif cukai hasil tembakau dan aktivitas pengawasan terhadap peredaran hasil tembakau ilegal. *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, 5(1). <https://doi.org/10.31092/jpbc.v5i1.1151>
- Bidja, I. (2021). Pelaksanaan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(1). <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.381>
- Cohen, J. E., Planinac, L. C., Lavack, A., Robinson, D. J., O'Connor, S. C., & Di Sante, E. (2013). Secondhand tobacco smoke in public venues in three Indonesian cities. *Medical Journal of Indonesia*, 22(4), 232–237. <https://doi.org/10.13181/mji.v22i4.606>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.
- Edwards, G. C., III. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Erlangga, A. Y., Fauzi, M. Y., & Santoso, R. (2026). Implementation of Article 7 Bandar Lampung Regulation No. 3/2022: A *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* Perspective. *Jurnal El-Thawalib*, 7(1). <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/thawalib/article/view/19171>
- Fajriansyah, S., Fauzi, M. Y., & Jayus, M. (2026). Tinjauan siyasah tanfidziyah terhadap Pasal 43 Perda Kabupaten Mesuji Nomor 4 Tahun 2020 tentang

- ketentraman masyarakat dan ketertiban umum pada hiburan organ tunggal (Studi pada Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji). *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 15(2). <https://doi.org/10.30651/mqsd.v15i2.31598>
- Futri, T. E. (2023). Tinjauan *fiqh* siyasah terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi pada Puskesmas Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat) [Skripsi, UIN Raden Intan Lampung].
- Habibi, Surahmawati, & Somp. (2016). Gambaran implementasi peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada RSUD Haji dan Rumah Sakit Stella Maris di Kota Makassar Tahun 2015. *Al-Sihah: The Public Health Science Journal*, 8(2). <https://doi.org/10.24252/as.v8i2.2656>
- Ilmaskal, R., Prabandari, Y. S., & Wibowo, T. A. (2017). Evaluasi penerapan kebijakan peraturan daerah kawasan tanpa rokok di Kota Padang Panjang. *Berita Kedokteran Masyarakat*, 33(5). <https://doi.org/10.22146/bkm.11716>
- Ilwan, Minollah, & Kaharuddin. (2020). Kebijakan pemerintah daerah Kota Mataram dalam penerapan peraturan daerah terkait larangan merokok di tempat umum. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5(1), 101–111. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.40>
- Immanuel, R. E., & Johannes, A. W. (2024). Pengawasan dan pengendalian kebijakan pelarangan pakaian impor bekas (thrift) dalam melindungi kepentingan umum oleh Kedeputan III Kantor Staf Presiden RI. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 15(1). <https://doi.org/10.33701/jiapd.v15i1.4448>
- Irawan, C., Fauzi, M. Y., & Jayus, M. (2026). Tinjauan siyasah tanfidziyah terhadap implementasi Pasal 4–9 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 15(1). <https://doi.org/10.30651/mqsd.v15i1.31073>
- Kramer, E. B., et al. (2023). How do national laws filter down to the local? Tobacco control regulations and smoke-free areas in a decentralised Indonesia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 42(2), 216–241. <https://doi.org/10.1177/18681034231185159>
- Mambo, S. O., Kaha, H. L., Indriyati, & Ethelber, Y. K. (2025). Dinamika pengawasan partisipatif dalam Pemilu 2024: Studi implementasi kebijakan Perbawaslu No. 2 Tahun 2023 di Kantor Bawaslu Kota Kupang. *Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan*, 4(2). <https://doi.org/10.55850/symbol.v4i2.227>
- Maulida, S. (2025). Implementasi Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok perspektif siyasah tanfidziyyah syar'iyah (Studi di sekolah Kota Bandar Lampung) [Skripsi, UIN Raden Intan Lampung]. <https://repository.radenintan.ac.id/38091/>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Mukhlis, Suardi, Nur, Yudarti, Gaffar, A. G., & Suyuti, M. (2022). Kinerja pengawasan DPRD terhadap kebijakan Bupati Sinjai. *Journal of Government Insight*, 2(2), 221–229. <https://doi.org/10.47030/jgi.v2i2.479>
- Munawar, E. (2026). Implementasi Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok perspektif siyasah tanfidziyah (Studi kasus di Pasar Pemerintah Daerah Blambangan Umpu) [Skripsi, UIN Raden Intan Lampung]. <https://repository.radenintan.ac.id/43931/>
<https://repository.radenintan.ac.id/43931/>

- Pangkey, I., Langkai, H. J., & Mokat, J. H. E. (2024). Implementasi kebijakan tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Minahasa Selatan (Studi Desa Kumelembuai, Kecamatan Kumelembuai). *Academy of Education Journal*, 15(1). <https://doi.org/10.47200/aoej.v15i1.2347>
- Panuntun, I., Sunarto, & Nenobais, H. (2025). Implementasi kebijakan strategi pengawasan partisipatif dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tegal Tahun 2024. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(3). <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i3.1874>
- Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. (2018). Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- Putri, A. N. S., Sudrajat, A. S., Gedeona, H. T., & Mursalin, S. W. (2025). Implementasi kebijakan pengawasan metrologi legal melalui edukasi di media sosial Direktorat Metrologi. *Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik*, 5(1), 119–137. <https://doi.org/10.35912/jasispol.v5i1.5326>
- Putri, E. A., Jubaidi, A., & Salasiah. (2021). Tinjauan tentang implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang larangan, pengawasan, penertiban, dan penjualan minuman beralkohol dalam wilayah Kota Samarinda. *Prediksi: Jurnal Administrasi dan Kebijakan*, 2(3). <https://doi.org/10.31293/pd.v2i3.6125>
- Putri, V. M., & Mubarak, A. (2025). Pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan perparkiran oleh Dinas Perhubungan Kota Padang. *Al-DYAS*, 4(3), 1366–1384. <https://doi.org/10.58578/aldyas.v4i3.6922>
- Rodi, M. K., & Bake, J. (2020). Implementasi kebijakan pengawasan penempatan tenaga kerja Indonesia oleh perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (Studi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe). *Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 11(1). <https://doi.org/10.33772/publica.v11i1.13505>
- Rohman, & Kartika. (2026). Implementasi pengawasan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi perguruan tinggi negeri di Surabaya). *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 142–156. <https://doi.org/10.32493/rjih.v9i1.58289>
- Siregar, H. Y., Akim, & Djuyandi, Y. (2023). Analisis kebijakan pengawasan program dan kegiatan kepolisian di Polres Sorong Selatan. *Responsive*, 6(1). <https://doi.org/10.24198/responsive.v6i1.40029>
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- Wahid, A. A., Ruslan, I., Fauzi, M. Y., Salih, A. R., & Hamad, W. M. (2026). Reactualization of Contemporary Fiqh Siyasah within the Ethical-Digital Islamic Leadership Paradigm. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 5(2), 1517-1535. <https://doi.org/10.32332/milrev.v5i2.13004>
- Winengan. (2017). Implementasi kebijakan kawasan tanpa asap rokok di Kota Mataram. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktik Administrasi*, 14(1), 1–16.
- World Health Organization. (2003). WHO framework convention on tobacco control. World Health Organization.